



UPTD Puskesmas Tembuku II

Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli 80671

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD
Puskesmas Tembuku II

surat keterangan istirahat

No. SK :

Persyaratan

1. membawa KTP
2. membawa kartu KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien sakit telah diperiksa oleh dokter
2. Dokter memeriksa dan mempertimbangkan secara medis perlu tidaknya pasien diberikan surat istirahat.
3. Dokter menyiapkan formulir surat keterangan istirahat dan mengisi identitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
4. Dokter memeriksa ulang isian formulir surat keterangan istirahat
5. Dokter menyerahkan surat keterangan istirahat kepada penderita atau keluarganya.

Waktu Penyelesaian

8 Menit

anamnesis dan pemeriksaan fisik 4 menit

'pemberian terapi : 2 menit

pembuatan surat, penulisan resep dan KIE : 2 menit

Biaya / Tarif

8000

untuk pasien yang memiliki kartu KIS tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Tembuku II

Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli 80671

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD
Puskesmas Tembuku II

pengaduan dapat dilakukan melalui telp puskesmas yang akan ditanggapi oleh tim penanganan keluhan dan kepuasan pelanggan